



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 03 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 07 April 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 15 April 2019, di Desa Papahan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx denga status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asisman, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Indra dan Roni;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat pada saat itu karena Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Papahan, 11 Januari 2020;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran anak;
10. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 15 April 2019 di Desa Papahan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita angka 1 tertulis Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 15 April 2019, di Desa Papahan yang sebenarnya adalah di xxxx xxxxxx xxxxxx, Posita angka 2 tertulis wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asisman yang sebenarnya adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Jasnudi dan Petitum angka 2 tertulis yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 15 April 2019 di Desa Papahan yang sebenarnya adalah di xxxx xxxxxx xxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, tanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141/53/PH/2020 atas nama XXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala KABUPATEN KAUR, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.47/KUA.07.7.5/PW/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, saksi adalah Paman dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di xxxx xxxxxx xxxxxx di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada dua orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi pertama bernama Sairin dan saksi kedua saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Paman dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di xxxx xxxxxx xxxxxx di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama SAKSI 1;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat ada dua orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi lupa dengan nama keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di xxxx xxxxxx xxxxxx di rumah milik orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama SAKSI 1;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ada dua orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi lupa dengan nama keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 15 April 2019 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Talang Padang, Kecamatan Kinal, xxxxxxxxxx xxxx yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Jasnudi, mahar berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Indra dan Roni, namun tidak tercatat

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah, KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX NIK 1704014704990002 dan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXX Nomor 141/53/PH/2020, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B.47/KUA.07.7.5/PW/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 1**) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 1**) adalah Paman Pemohon II, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di KABUPATEN KAUR, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 2**) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 2**) mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam di Desa Talang Padang, dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 3**) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 3**) mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di Desa Talang Padang, dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka Majelis menilai terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 sampai dengan angka 5;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama SAKSI 1 dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta ada pengucapan ijab kabul;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2019 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf d Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 tentang Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, xxxxxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 15 April 2019 di KABUPATEN KAUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Amin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)